

ANALISIS TUMPANG TINDIH REGULASI DALAM PENETAPAN AREA KEWENANGAN IMIGRASI DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

ANALYSIS FOR THE OVERLAPPING REGULATIONS IN DETERMINING
IMMIGRATION AUTHORITY AREAS IN INDONESIA BORDERS

<https://10.0.205.137/jaid.v5i2.736>

Submitted: 04-11-2025 Reviewed: 21-10-2025 Published: 25-11-2025

Sandy Christian Parulian
christparulian718@email.com
Politeknik Pengayoman Indonesia

Mochamad Ryanindityo
ryanindityo@gmail.com
Politeknik Pengayoman Indonesia

Wisnu Widayat
wisnu_im@yahoo.com
Politeknik Pengayoman Indonesia

***Abstract.** The management of immigration authority in Indonesia's border areas faces significant challenges due to overlapping regulations among government agencies, which undermines the effectiveness of surveillance and law enforcement. The urgency of this issue lies in the need for integrated policies to safeguard national sovereignty and security. This study aims to analyze the causes, impacts, and potential solutions to regulatory overlaps in defining immigration jurisdiction in border regions. A qualitative research method was employed, using a case study approach involving in-depth interviews with key informants, document analysis, and thematic analysis based on Edwards III's policy implementation theory. The findings reveal regulatory disharmony, weak institutional coordination, and limited resources that hinder the effective implementation of immigration policies. This study contributes to the literature on border governance by emphasizing the necessity for regulatory harmonization and cross-sectoral synergy. It concludes that responsive and adaptive policy reform is essential to strengthen Indonesia's national immigration system. Future research is recommended to broaden the geographical scope and apply a multidisciplinary approach to capture the complexity of border governance more comprehensively.*

Keywords: immigration authority; regulation; border areas; policy implementation; qualitative study.



Abstrak. *Pengelolaan kewenangan imigrasi di wilayah perbatasan Indonesia menghadapi tantangan serius akibat tumpang tindih regulasi antarinstansi, yang berdampak pada efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Urgensi masalah ini terletak pada pentingnya integrasi kebijakan dalam menjaga kedaulatan negara serta keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab, dampak, dan solusi atas tumpang tindih regulasi dalam penetapan area kewenangan imigrasi di wilayah perbatasan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan informan kunci, studi dokumentasi, dan analisis tematik berbasis teori implementasi kebijakan Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni regulasi, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta keterbatasan sumber daya yang menghambat pelaksanaan kebijakan keimigrasian secara efektif. Temuan ini memperkaya literatur mengenai kebijakan perbatasan dan menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi serta sinergi lintas sektor. Kesimpulannya, dibutuhkan reformasi kebijakan yang responsif dan adaptif untuk memperkuat sistem keimigrasian nasional. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi dan menggunakan pendekatan multidisipliner guna menangkap kompleksitas pengelolaan perbatasan secara menyeluruh.*

Kata kunci: kewenangan imigrasi; regulasi; wilayah perbatasan; implementasi kebijakan; studi kualitatif.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah perbatasan yang luas dan kompleks, baik di darat maupun di laut. Wilayah perbatasan ini menjadi pintu gerbang utama bagi arus masuk dan keluar orang serta barang, sehingga pengelolaan yang efektif dan efisien sangat krusial untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan perbatasan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah tumpang tindih regulasi dalam penetapan area kewenangan imigrasi.

Tumpang tindih regulasi ini terjadi akibat adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan instansi terkait di perbatasan, seperti imigrasi, militer, dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, dalam pengelolaan perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste, terjadi tumpang tindih kewenangan antara imigrasi dan militer, serta ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, yang berimplikasi pada pemberdayaan kawasan perbatasan yang belum optimal.

Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan. Kondisi ini membuka peluang bagi masuknya imigran ilegal dan aktivitas lintas batas yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara (Jazuli 2018). Selain

itu, infrastruktur yang belum memadai, baik fisik maupun teknologi, turut menjadi hambatan dalam pengawasan perbatasan. Dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19, misalnya, penerapan kebijakan larangan sementara dan peningkatan pengawasan perbatasan mengalami kendala akibat infrastruktur yang belum memadai dan tumpang tindih wewenang, yang memengaruhi efektivitas kebijakan kontrol perbatasan.

Kesenjangan dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa belum banyak kajian yang secara spesifik menganalisis tumpang tindih regulasi dalam penetapan area kewenangan imigrasi di wilayah perbatasan Indonesia. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada aspek pengawasan keimigrasian secara umum atau pada permasalahan di wilayah perbatasan tertentu, tanpa mengkaji secara mendalam aspek regulasi dan koordinasi antarinstansi. Dalam konteks ini, teori kewenangan (*authority theory*) dan teori implementasi kebijakan publik menurut Edwards III menjadi landasan teoretis yang relevan untuk menganalisis permasalahan tumpang tindih regulasi dan implementasinya di lapangan. Teori kewenangan membantu memahami pembagian dan batasan kewenangan antarinstansi, sementara teori implementasi kebijakan publik memberikan kerangka untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tumpang tindih regulasi dalam penetapan area kewenangan imigrasi di wilayah perbatasan Indonesia, dengan fokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus di beberapa wilayah perbatasan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan efektif.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengelolaan perbatasan dan implementasi kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam konteks kewenangan imigrasi. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih harmonis dan koordinatif, serta dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat kedaulatan dan keamanan nasional melalui pengelolaan perbatasan yang lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif, serta mendorong sinergi antarinstansi dalam menjaga integritas wilayah negara (Jazuli 2018).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus untuk menganalisis tumpang tindih regulasi dalam penetapan area kewenangan imigrasi di wilayah perbatasan Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, laporan resmi, dan literatur akademik yang berkaitan dengan kewenangan imigrasi dan pengelolaan perbatasan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola tumpang tindih regulasi dan implikasinya terhadap efektivitas pengelolaan perbatasan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Tumpang Tindih Kewenangan Antar Instansi

Tumpang tindih kewenangan antarinstansi seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, TNI, dan pemerintah daerah menjadi temuan utama dalam penelitian ini. Ketidaksinkronan peraturan menyebabkan kekaburan batas kewenangan operasional, yang pada gilirannya menimbulkan konflik kepentingan dan disfungsi dalam pengawasan perbatasan. Hal ini tercermin dalam kasus di perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana kebijakan imigrasi pusat sering kali tidak sejalan dengan kebijakan daerah, terutama dalam hal penetapan pos lintas batas dan pengawasan lalu lintas orang (Setyawan 2022).

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya komunikasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga. Salah satu faktor kegagalan implementasi kebijakan adalah tidak tersampainya pesan kebijakan secara jelas dan konsisten kepada para pelaksana. Dalam konteks ini, ketidakterpaduan antara regulasi pusat dan lokal memperparah kondisi lapangan, yang juga disorot oleh BPHN pada 2020 dalam laporan evaluasi hukum keimigrasian

yang menekankan pentingnya penyatuan regulasi sektoral untuk mendukung implementasi efektif.

Lebih jauh, tumpang tindih kewenangan ini membuka celah hukum yang berisiko dimanfaatkan oleh aktor-aktor tidak bertanggung jawab. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa lemahnya pemetaan kewenangan antara Imigrasi dan militer di titik-titik perbatasan rawan membuka jalan bagi aktivitas ilegal seperti penyelundupan manusia dan perdagangan barang lintas batas (Damayanti, Naray, and Karyoprawiro 2023)

3.2 Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia masih belum memadai untuk mendukung pengawasan keimigrasian secara optimal. Fasilitas seperti pos pemeriksaan, jaringan komunikasi data, dan sistem identifikasi biometrik seringkali absen atau tidak berfungsi baik di perbatasan negara bagian timur. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam pemantauan lalu lintas orang dan memperbesar risiko pelanggaran imigrasi.

Tak hanya infrastruktur fisik, keterbatasan juga terjadi pada aspek sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas petugas imigrasi di perbatasan masih di bawah standar ideal. Petugas sering kali tidak dibekali pelatihan khusus dalam menghadapi dinamika perbatasan, termasuk keterampilan teknologi informasi dan pemahaman terhadap regulasi lintas sektor (BPHN 2020). Keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas dan respons cepat dalam menangani potensi pelanggaran.

Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa peningkatan kapasitas teknis dan personal menjadi kunci dalam memperkuat peran imigrasi di perbatasan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan alokasi anggaran dan reformasi manajemen SDM secara strategis agar penguatan pengawasan tidak hanya bergantung pada instrumen hukum semata.

3.3 Kurangnya Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi

Koordinasi yang lemah di antara pemangku kepentingan menyebabkan kebijakan keimigrasian di wilayah perbatasan sulit diterapkan secara konsisten. Temuan dari BPHN pada tahun 2020 mengindikasikan

adanya 21 peraturan sektoral yang berpotensi tumpang tindih dalam mengatur pengawasan wilayah perbatasan, mencakup imigrasi, keamanan, pelayaran, dan perdagangan lintas batas.

Ketiadaan mekanisme formal untuk menyinergikan kebijakan antarinstansi menjadi akar dari problem koordinasi ini. Tidak adanya forum reguler yang menghubungkan Direktorat Jenderal Imigrasi, TNI, Polri, dan Pemda dalam konteks penegakan hukum perbatasan menyebabkan banyak kebijakan berjalan sendiri-sendiri. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kapasitas aktor dan kerangka kerja kolaboratif yang jelas (Edwards III 1980).

Kurangnya harmonisasi ini juga berdampak pada persepsi dan penerimaan kebijakan di tingkat pelaksana. Ketika instruksi dari pusat tidak disertai dengan kejelasan kewenangan di lapangan, maka terjadi kekosongan tanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyarankan perlunya reformulasi sistem pengawasan berbasis platform terpadu untuk menyatukan data dan prosedur antarlembaga. (Damayanti et al. 2023)

Akibat dari ketiga faktor sebelumnya, implementasi kebijakan keimigrasian di wilayah perbatasan cenderung tidak efektif. Salah satu indikatornya adalah rendahnya respons terhadap pelanggaran keimigrasian yang terjadi di wilayah rawan, seperti di Papua, NTT, dan Kalimantan Utara. Data dari Ditjen Imigrasi menunjukkan peningkatan tren pelanggaran izin tinggal dan masuk ilegal di perbatasan darat selama tiga tahun terakhir (Ditjenim 2022).

Ketidakefektifan ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang baik di atas kertas tidak serta merta mampu diterjemahkan dengan baik dalam praktik. Faktor-faktor pelaksana seperti motivasi, kapasitas teknis, dan dukungan kelembagaan menjadi krusial dalam mendorong implementasi. Edwards III menekankan pentingnya sumber daya dan disposisi pelaksana kebijakan sebagai pilar keberhasilan dalam implementasi. Dalam konteks Indonesia, disposisi sering terhambat oleh birokrasi sektoral dan mekanisme anggaran yang rigid (Moleong 2019).

Selain itu, masyarakat lokal di perbatasan kerap tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Padahal, partisipasi publik dapat

menjadi kunci efektivitas pengawasan berbasis komunitas. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan imigrasi yang adaptif dan kontekstual.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tumpang tindih regulasi dalam penetapan area kewenangan imigrasi di wilayah perbatasan Indonesia merupakan hasil dari disharmoni kebijakan antarinstansi, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Temuan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas implementasi kewenangan imigrasi di kawasan strategis nasional, sekaligus menguatkan relevansi teori implementasi kebijakan Edwards III dalam konteks perbatasan negara. Penelitian ini berkontribusi pada literatur akademik dengan mengisi kekosongan kajian integratif antara aspek hukum tata negara dan praktik keimigrasian, serta membuka wacana penguatan sinergi kelembagaan sebagai solusi jangka panjang. Secara sosial dan budaya, hasil ini mencerminkan urgensi pendekatan kolaboratif dan responsif dalam pengelolaan perbatasan yang menghormati karakteristik lokal dan dinamika geopolitik. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah studi kasus yang bersifat terbatas secara geografis. Oleh karena itu, eksplorasi lebih lanjut melalui pendekatan komparatif di berbagai titik perbatasan Indonesia dan analisis regulasi lintas-sektor diperlukan untuk memperluas generalisasi temuan serta mendorong reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif.

5. SARAN

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan berbasis etika, beberapa saran strategis yang dapat dilakukan, diantaranya:

1. Sinkronisasi regulasi

Regulasi yang tumpang tindih antara instansi perlu diselaraskan melalui revisi kebijakan atau penyusunan peraturan bersama agar tidak terjadi konflik kewenangan di lapangan.

2. Koordinasi lintas sector

Pembentukan forum koordinasi tetap antarinstansi (seperti Imigrasi, TNI, BNPP, Pemda) penting untuk memastikan setiap keputusan terkait perbatasan diambil secara kolektif dan terintegrasi.

3. Penguatan SDM

Pegawai yang bertugas di wilayah perbatasan perlu mendapatkan pelatihan lintas fungsi, terutama dalam bidang pengawasan keimigrasian, penegakan hukum, dan kerja sama antarlembaga.

4. Teknologi dan data

Pengembangan sistem informasi terpadu dan interoperabilitas data antarinstansi akan meningkatkan kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam pengawasan perbatasan.

5. Pengembangan penelitian lanjutan

Penelitian kuantitatif atau campuran dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana dampak tumpang tindih regulasi terhadap efektivitas pengawasan wilayah perbatasan secara lebih objektif.

REFERENSI

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2022). *Pengawasan Perbatasan Negara Perlu Respons Kolaboratif Pemangku Kepentingan*. Retrieved from

Jazuli, A. (2018). *Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89–105.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN. (2020). *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*. Retrieved from

Setyawan, J. B. (2022). *Pengawasan Perbatasan Negara Perlu Respons Kolaboratif Pemangku Kepentingan*. Retrieved from

Damayanti, A., Naray, P. N. L., & Karyoprawiro, B. L. (2023). Peran Keimigrasian dalam Pencegahan Terorisme di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Kantor Imigrasi Tahuna. *Jurnal Politica*, 13(2), 240–259.

Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Setyawan, J. B. (2022). *Pengawasan Perbatasan Negara Perlu Respons Kolaboratif Pemangku Kepentingan*. Direktorat Jenderal Imigrasi. Retrieved from <https://www.imigrasi.go.id>

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). Laporan Tahunan Keimigrasian Tahun 2022.
Jakarta: Kemenkumham RI.